

## Ketidakefektifan Sistem Penyelesaian Sengketa Serta Tanggung Jawab Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Sengketa Tak Berujung Antara Aljazair dan Maroko

Tsabita Nur Zhahira

Universitas Padjadjaran, Indonesia



[zhahira.zhahira@gmail.com](mailto:zhahira.zhahira@gmail.com)

### Abstract

The breaking of diplomatic relations between Algeria and Morocco was surprising news, but the world community expected it. Algeria and Morocco have been at odds for nearly five decades. The conflict began in 1963 with a war over territorial boundaries and has since expanded to include other issues including as terrorism and philosophical differences over the Western Sahara region. Many international organizations, including the Organization of African Unity, the Arab Maghreb Union, and the United Nations, have helped the two countries establish a common ground. The United Nations is an international organization that plays an essential role in this conflict, as part of its mission to prevent and eliminate threats to peace by utilizing its organs' dispute resolution systems. The Secretary-General, the Security Council, and the General Assembly, to name a few UN bodies, have all been involved in this debate. Even worse, the fact that the argument is still going on shows the UN system's inefficiency. This raises the possibility that the conflict will worsen. The research method employed in this writing is a normative legal research method based on document analysis. Based on the findings, it is clear that the UN must be more aware and responsive in dealing with this conflict.

Keywords: Dispute Settlement, International Law, United Nations Responsibilities

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") merupakan organisasi internasional yang berdirinya dilandasi dengan penandatanganan piagam PBB yang secara jelas membagi inti pembahasannya menjadi dua hal yakni pertama, tentang bagaimana PBB sebagai sebuah organisasi formal dengan kekuasaannya sendiri dan kedua, bagaimana piagam ini menjadi seperangkat aturan dasar perilaku bagi pemerintah negara-negara. (Hurd, 2019) Sebagai organisasi internasional yang diterima sebagai salah satu subjek hukum internasional, PBB diharuskan untuk memiliki beberapa elemen yakni sebagai organisasi yang permanen untuk menjalankan serangkaian fungsi yang berkelanjutan, (Sefriani, 2018) keanggotaan yang sukarela, instrumen hukum yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode pengoperasian dari organisasi tersebut, sebuah organ konferensi konsultatif yang mewakili secara luas, sekretariat tetap untuk menjalankan fungsi berkelanjutan. Selaku organisasi internasional PBB juga menjalankan fungsinya berdasarkan pada *constituent instrument* (Malanczuk & Akehurst, 1997) dan juga dengan kekuatan hukum yang dimilikinya melalui beberapa doktrin seperti *attributed power* (PCIJ, 1927), *implied power* (Shaw, 2008), dan juga *inherent power* (Engström, 2009).

Dengan jumlah anggota PBB yang mencapai lebih dari 190 negara, dapat dikatakan

bahwa PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang sangat relevan dalam komunitas internasional. Pendirian PBB, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, didasari oleh beberapa alasan diantaranya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, membangun hubungan persahabatan antar bangsa, mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional, mempromosikan, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta untuk menjadi pusat harmonisasi tindakan bangsa-bangsa dalam pencapaian tujuan bersama ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1)-(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (“**Piagam PBB**”).

Jika didasarkan pada Pasal 7 dari Piagam PBB, organisasi ini memiliki 6 (enam) organ inti yakni *General Assembly* (Majelis Umum), *Security Council* (Dewan Keamanan), *Economic and Social Council* (Dewan Ekonomi Sosial), *Trusteeship Council* (Dewan Perwalian), *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional), dan Sekretariat PBB. Organ utama ini masing-masingnya memegang peranan penting demi berjalannya sistem organisasi PBB (Sianturi, Arif, & Leviza, 2014). Dalam tulisan ini akan dilakukan pembahasan terhadap salah satu tujuan dari PBB dalam Pasal 1(1) Piagam PBB yakni membangun hubungan persahabatan antar bangsa dengan cara penyesuaian atau penyelesaian sengketa atau situasi internasional yang mungkin mengarah pada pelanggaran perdamaian serta bagaimana organ-organ primer maupun subsidiernya berkontribusi dalam penyelesaian tersebut.

Berangkat dari tujuan spesifik tersebut, terdapat permasalahan yang acap menjadi subjek pembahasan hukum internasional yakni sengketa antara Aljazair dan Maroko. Dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan pada 24 Agustus 2021 oleh Pihak negara Aljazair, Ramtane Lamamra selaku Menteri Hubungan Luar Negeri Algaria menegaskan bahwa dikarenakan perilaku Maroko yang kian agresif dalam hubungan kedua negara, Aljazair mengambil keputusan untuk memutus hubungan diplomatiknya dengan Maroko (Aljazeera, 2021). Aljazair dan Maroko memiliki sejarah dan perjalanan sengketa yang telah tercatat sejak tahun 1963 yakni dengan terjadinya sengketa perbatasan yang berujung pada perang yang dikenal dengan “*sand war*” (Lounnas & Messari, 2018). Berhubungan dengan ketidakstabilan yang dihadapi oleh kedua negara, peristiwa pemutusan hubungan diplomatik ini juga tidak lepas dari isu yang sama dan bahkan mungkin dapat dikatakan sebagai produk dari sejarah ketegangan antara dua pihak.

Peristiwa yang sangat mendorong Aljazair untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik ini adalah peristiwa pembakaran hutan yang terjadi pada 9 Agustus 2021. Peristiwa ini telah menewaskan lebih dari 80 orang yang diduga menjadi tanggung jawab dari *Movement for Self-determination of Kabylie* (“**MAK**”) yang dinyatakan didukung oleh Rabat sebagai salah satu wilayah dari Maroko. Diketahui bahwa perbatasan dari kedua negara telah ditutup pada tahun 1994 dan konflik ini juga dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan dimana Aljazair mendukung kemerdekaan dari Sahara Barat, daerah yang Maroko anggap sebagai bagian dari wilayahnya sendiri (Lounnas & Messari, 2018).

Sebelum mengetahui secara lebih mendalam bagaimana PBB berkontribusi dalam permasalahan tersebut, dapat diketahui terlebih dahulu terkait bagaimanakah keanggotaan Aljazair dan Maroko dalam PBB. Kedua negara telah bergabung sebagai anggota PBB dengan rincian Aljazair bergabung pada 8 Oktober 1961 dan Maroko pada 12 November 1956. Dengan menjadi anggota dari PBB, berdasarkan Pasal 2 Piagam PBB, kedua negara tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam.

Tulisan ini akan membagi pembahasan melalui beberapa bagian. Pada bagian pertama dari pembahasan akan dilakukan paparan terkait bagaimana mekanisme PBB selaku organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa anggota- anggotanya lalu diikuti dengan bagian pembahasan bagaimana perkembangan sistem tersebut dan isu

apa yang acap kali diangkat oleh baik para akademisi maupun praktisi. Bagian ketiga dari jurnal ini akan melakukan penarikan kembali terkait bagaimana posisi dari keanggotaan Aljazair dan Maroko dalam PBB serta upaya apa saja yang telah PBB laksanakan dalam menyelesaikan masalah kedua negara yang tak kunjung selesai. Pada bagian pembahasan terakhir akan dilakukan analisa baik apakah PBB dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban internasional apabila berdasarkan analisa sebelumnya diketahui terdapat omisi dalam menangani sengketa tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni meliputi (1) Pendekatan Instrumen Hukum (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang menelusuri seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan; dan (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang berbasis pada peraturan yang belum atau tidak ada terkait dengan permasalahan yang dihadapi (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan teknis analisis kualitatif (Marzuki, 2011) yang bersumber dari data sekunder mencakup (1) bahan data primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian; (2) bahan data sekunder, yakni buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki relevansi erat dengan penelitian; dan (3) bahan data tersier, yakni kamus ataupun ensiklopedia (Soekamto, 2007).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme PBB Dalam Penyelesaian Sengketa**

Didasarkan pada Pasal 1(1) dari Piagam PBB, PBB memiliki fungsi untuk membangun hubungan persahabatan antar bangsa dengan cara penyelesaian sengketa internasional dimana hal ini dibahas lebih dalam lagi pada Bab VI dari piagam tersebut. Dengan ini pula masing-masing organ dari PBB setidaknya memiliki pengaturan terkait penyelesaian sengketa internasional.

### **Dewan Keamanan PBB**

Berdasarkan Pasal 23(1) dari Piagam PBB, Dewan Keamanan ("DK") PBB merupakan salah satu organ PBB yang beranggotakan 15 negara PBB yang mana 5 (lima) diantaranya adalah anggota permanen yakni Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika. DK PBB memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 24(1) dari Piagam PBB. Untuk mewujudkan tanggung jawab ini, DK dapat melakukan beberapa upaya yang tercantum dimulai dari Pasal 33 hingga Pasal 52 dari Piagam PBB (Security Council Report, 2019).

Sistem dari DK PBB dalam menangani sengketa internasional dapat diklasifikasikan dalam beberapa tahapan. *Pertama*, harus dilakukan pengajuan sengketa kepada DK PBB baik oleh negara yang bersengketa atau negara yang tidak bersengketa. *Kedua*, akan dilakukan penetapan agenda dan pemeriksaan sengketa oleh DK PBB. Setelah dilakukannya rujukan penyelesaian sengketa kepada DK PBB, Dewan diharuskan untuk memeriksa dan menetapkan beberapa hal seperti apakah dengan dilanjutkannya dan diterimanya sengketa ini kemungkinan akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, apakah penyelesaian sengketa secara damai telah dilakukan, atau apakah sengketa tersebut pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu Negara sesuai dengan Pasal 37(1) dari Piagam PBB. *Ketiga*, merujuk pada Pasal 37(2) dari Piagam PBB, maka selanjutnya akan dilakukan pemutusan tindakan apa yang dapat diambil oleh DK PBB dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Komitmen yang dimiliki oleh DK PBB terkait resolusi konflik internasional berbeda tergantung pada situasinya, namun terdapat tiga jenis kegiatan penyelesaian sengketa yang cukup menonjol yakni negosiasi, good offices dan mediasi, dan penyelidikan (Tanaka,

2018). Dengan demikian dapat diketahui beberapa fungsi dari DK PBB dalam hal penyelesaian sengketa internasional, yakni untuk mengadakan penyelidikan suatu sengketa dan menentukan apakah sengketa tersebut akan menimbulkan dampak terhadap perdamaian dan keamanan internasional, memberikan rekomendasi pada para pihak yang mencakup rekomendasi berisi syarat tertentu, rekomendasi penyelesaian sengketa secara damai, dan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan yang berlaku di organisasi internasional (Adolf, 2006). DK juga merupakan yang mana menjadi badan penegak atau sebagai law enforcement dari suatu putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice* atau "ICJ") sesuai dengan Pasal 92(1) dari Piagam PBB. Dengan adanya permintaan dari negara-negara yang bersengketa atas perwujudan suatu putusan yang tidak dijalankan oleh pihak lainnya, maka DK PBB diperbolehkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap diperlukan dan memaksa terhadap negara yang tidak mematuhi keputusan tersebut.

### **Majelis Umum PBB**

Majelis Umum PBB merupakan organ inti yang terdiri dari semua anggota organisasi. Dalam kasus di mana Dewan Keamanan tidak dapat mengambil tindakan efektif atas pelaksanaan hak veto, maka keterlibatan dari organ Majelis Umum sangat penting. Menurut Pasal 10 dari Piagam PBB majelis umum dapat melakukan pembahasan akan pertanyaan atau masalah apa pun yang berada di dalam lingkup Piagam ini dengan batasan dalam Pasal 12 Piagam PBB. Organ ini dapat membuat rekomendasi kepada Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan, atau keduanya tentang pertanyaan atau masalah semacamnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Piagam PBB. Pasal 11(2) Piagam PBB memberi wewenang kepada Majelis Umum untuk mempertimbangkan setiap pertanyaan yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang diajukan ke hadapannya oleh Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan, atau negara non-anggota di sesuai dengan Pasal 35(2) Piagam PBB, dan untuk membuat rekomendasi kepada Negara atau Negara-negara yang bersangkutan, Dewan Keamanan, atau keduanya.

Berbeda dengan DK PBB, Majelis umum tidak memiliki kewenangan atau yang eksplisit untuk melakukan investigasi dalam suatu sengketa. Namun dapat diketahui bahwa pada Deklarasi tentang Pencegahan dan Penghapusan Sengketa ditegaskan bahwa jika suatu Sengketa atau situasi telah diajukan ke hadapannya, UNGA akan mempertimbangkan, termasuk dalam rekomendasinya untuk lebih memanfaatkan kemampuan pencarian fakta, sesuai dengan pasal 11 dan tunduk pada pasal 12 dalam Piagam PBB. Dalam pengaturannya tidak terdapat provisi pada Pasal 32 dari Piagam PBB yang dapat diaplikasikan pada UNGA sehingga terdapat perbedaan pengaplikasian penyelesaian sengketa dikarenakan jika terdapat negara non anggota dari PBB yang menjadi pihak yang bersengketa, maka negara tersebut tidak diundang ikut berpartisipasi dalam diskusi yang berelasi dengan sengketa pada UNGA itu sendiri (Kelsen, 2011).

### **Sekretaris Jenderal PBB**

Peran Sekretaris Jenderal ("**Sekjen**") PBB dalam suatu proses penyelesaian sengketa dapat dinyatakan sangat beragam. Hal ini dikarenakan Sekjen memiliki fungsi mulai dari administrasi sehari-hari hingga diplomasi preventif dan mengawasi pekerjaan pasukan penjaga perdamaian PBB (Hanhimaki, 2008). Namun dapat diketahui bahwa organ ini tidak memiliki pengaturan yang mendetail terkait penyelesaian sengketa dikarenakan Piagam PBB hanya memiliki cakupan yang ringkas dan umum terkait Sekjen PBB (Tanaka, 2018).

Satu fungsi yang dapat dijalankan oleh Sekjen PBB menurut Pasal 99 dari Piagam PBB adalah dapat mengajukan kepada Dewan Keamanan setiap hal yang menurut pendapat Sekjen dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, salah satu peran yang mungkin dapat secara efektif dijalankan oleh organ PBB ini

adalah diplomasi untuk mencegah sengketa yang timbul dari para pihak (Tanaka, 2018). Sebagaimana semat ditegaskan oleh Kofi Annan selaku Sekjen PBB pada periode 1997 sampai 2006, bahwa dirinya memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting dalam menjalankan *preventive diplomacy*, dimana hal ini dikejar melalui persuasi, membangun kepercayaan dan berbagi informasi untuk menemukan solusi untuk masalah yang sulit pada tahap yang sangat awal (UNGA; Council, Security, 2001).

Terdapat beberapa poin atau elemen dari suatu keberhasilan dari *preventive diplomacy* yakni peringatan dini yang mengarah pada tindakan dini, fleksibilitas dengan mempertimbangkan preferensi lokal, peningkatan kemitraan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kawasan lainnya organisasi, keberlanjutan, evaluasi untuk memantau hasil, dan sumber daya keuangan yang berkelanjutan (Security Council Report, 2011). Selain *preventive diplomacy* yang kian menjadi peran Sekjen PBB dalam penyelesaian sengketa internasional, Sekjen juga memiliki peran dalam *good offices* dan mediasi. Sebagai mana Kofi Annan juga menyinggung dalam laporannya pada tahun 2005, PBB hampir pasti telah mencegah banyak perang dengan menggunakan 'jasa baik' Sekretaris Jenderal untuk membantu menyelesaikan konflik secara damai (Inass & Hussein, 2018).

### Umum

Beberapa upaya yang secara spesifik dapat dilakukan oleh masing-masing organ PBB sebelumnya dapat kembali diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok tindakan baru yakni *preventive diplomacy*, *peace-making*, *peace keeping*, dan *peace building* (Security Council Report, 2011).

- a. *Preventive Diplomacy*: Merupakan tindakan yang diupayakan untuk mencegah terjadinya sengketa antar pihak atau mencegah untuk memperburuk sengketa atau melakukan pembatasan perluasan sengketa. Upaya ini cenderung dapat dilakukan oleh tiap organ PBB yang telah disinggung pada bagian sebelumnya (Adolf, 2006);
- b. *Peace Making*: Tindakan ini merupakan cara untuk membawa para pihak yang sudah bersengketa untuk menyepakati jalan keluar dari sengketanya melalui *peaceful dispute settlement mechanism*. Berbeda dari tindakan sebelumnya, DK PBB hanya dapat melakukan *peace-making* melalui pemberian rekomendasi tertentu (Adolf, 2006);
- c. *Peace Keeping*: Peacekeeping merupakan tindakan yang mengerahkan kejadian PBB dalam pemeliharaan perdamaian dimana pada umumnya PBB akan mengerahkan personel militer, UN Police, dan persona sipil. Dapat disadari bahwa sifat dari badan-badan tersebut memiliki sifat militer, namun badan-badan tersebut bukan dikirimkan sebagai pasukan perang atau angkatan bersenjata (Adolf, 2006); dan
- d. *Peace Building*: Merupakan tindakan yang bertujuan untuk melakukan identifikasi dari struktur- struktur yang ada untuk mencegah suatu sengketa yang sebelumnya telah damai untuk berulang kembali menjadi suatu konflik (Adolf, 2006).

### Isu Penyelesaian Sengketa PBB

Salah satu hal yang menarik dalam permasalahan sistem penyelesaian sengketa PBB adalah hak veto. Hak veto, yang berasal dari bahasa latin dengan makna 'Saya melarang' atau 'Saya tidak mengizinkan', umumnya menunjukkan kekuatan hukum pemegang jabatan, atau badan hukum atau organ, untuk mencegah pengambilan keputusan tertentu, atau tindakan hukum. dari mulai berlaku (Fassbender, 2012). Sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB, Pasal 27(1) mengatur terkait prosedur pengambilan keputusan yang dimiliki oleh DK PBB dimana masing-masing dari anggotanya memiliki nilai 1 suara. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 27(3) Piagam PBB bahwa dalam hal pengambilan keputusan diharuskan untuk memenuhi suara penuh dari tiap-tiap dari anggota permanen dan jika salah satu anggota dari DK merupakan bagian dari sengketa, maka negara tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan voting. Dengan demikian, dapat diketahui apabila

salah satu negara anggota permanen dari DK PBB tidak memilih suara setuju, maka suatu keputusan tidak akan terjadi dan berujung buntu.

Hal ini acap dijadikan diskusi dikarenakan efektivitas hak ini sebagai alat aksi kolektif sering kali dinetralisir, karena dukungan semua anggota tetap terhadap suatu resolusi seperti yang disyaratkan oleh pasal 27(3) seakan-akan terasa mustahil. Kemustahilan ini dilatarbelakangi oleh kepentingan Nasional dan perbedaan ideologi (Kia, 2010). Sejak perang dingin yang berakhir pada tahun 1991, tren akan penggunaan hak ini semakin familiar. Dapat diketahui bahwa Cina sendiri telah menggunakan 11 kali veto sejak tahun 1997 hingga 2019 (Security Council Report, 2011). Dengan demikian diperlukan suatu pembatasan penggunaan hak veto agar tidak dipergunakan secara semudah itu hanya demi kepentingan salah satu anggota permanen DK PBB.

### **Upaya PBB Selaku Organisasi Internasional yang Memayungi Kedua Negara**

Dalam proses penyelesaian ini, para pihak belum begitu menggunakan penyelesaian sengketa melalui PBB. Meskipun demikian, Maroko sebagai pihak yang bersengketa sebetulnya telah memiliki keinginan untuk meminta bantuan Dewan Keamanan sebelum organisasi regional memiliki kesempatan untuk menangani masalah ini. Keinginan Maroko ini didasari atas kepercayaan mereka organisasi regional ini akan bersimpati kepada Aljazair untuk melakukan revisi akan perbatasan di antara kedua negara. Dalam situasi seperti ini, yang mungkin terjadi setiap kali suatu negara merasakan keuntungan dalam mempertimbangkan kasusnya di forum yang lebih luas, jelas ada potensi konflik yuridis antara organisasi regional dan organisasi universal (Merrills, 1995).

Dalam perkembangan kasus ini, Majelis Umum PBB telah menjadi salah satu wadah bagi Maroko dan juga Aljazair untuk mengemukakan standing nya selaku negara yang bersengketa. Seperti pada tahun 2003, pada Pertemuan ke lima puluh delapan Majelis Umum, Maroko telah mendeklarasikan kesiapannya untuk mengeksplorasi, dengan itikad baik, semua cara dan sarana untuk mencapai solusi politik yang adil, realistis dan abadi. Dalam konteks itu, rancangan rencana yang diusulkan oleh Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal untuk Sahara Barat harus ditinjau dan dikoreksi (Hasnaoui, 2018), dikatakan bahwa Maroko siap untuk mencapai teks konsensus dalam pencarian solusi politik yang tidak memerlukan siapa pihak yang menang maupun kalah (UNGA, 2003). Baru-baru ini Maroko dan Aljazair juga telah mengemukakan permasalahan akan Western Sahara pada UN General Assembly pada September 2021 lalu (Arab News, 2001).

Dalam histori atau jangka panjang, PBB telah melakukan beberapa upaya dalam menangani kasus berkepanjangan antara kedua negara ini. Dikarenakan fungsi yang dimilikinya seperti mediasi dan aktivitas peace keeping dan juga dengan keanggotaan kedua negara di PBB, tentu saja PBB sudah seharusnya memiliki peran yang sangat penting. Salah satu dari upaya PBB adalah pembentukan United Nations Mission for The Referendum In Western Sahara ("MINURSO") pada tahun 1991 (Adwitama, 2022). Badan ini memiliki beberapa mandat, diantaranya mengawasi berjalannya gencatan senjata, mengawasi dan memverifikasi pengurangan pasukan- pasukan Maroko dan Polisario, memastikan pelepasan tahanan politik, dan masih banyak lagi (Putri, 2014).

### **Tanggung Jawab PBB (OMISSION)**

Berangkat dari pembahasan sebelumnya mungkin akan muncul pertanyaan bagaimana sekiranya apabila dalam penyelesaian proses penyelesaian sengketa tersebut terdapat salah satu anggota permanen PBB yang melakukan veto terhadap tindakan yang akan dilakukan. Ditambah pula fakta apabila dari hak veto tersebut terjadi hal yang tidak diinginkan, apakah sekiranya terdapat tanggung jawab yang dimintai terhadap negara yang melakukan veto? Dalam hal ini dapat diketahui terlebih dahulu bagaimana konsep tanggung jawab oleh organisasi internasional. Sejauh perkembangannya, belum terdapat satu perjanjian internasional atau konvensi yang secara tegas meregulasi tanggung jawab

internasional dari Organisasi Internasional (“OI”). Namun International Law Commission, yang merupakan badan yang terbentuk atas mandat UN General Assembly, berdasarkan General Assembly resolution 174 (II) of 21 November 1947, A/RES/174(II) tentang Statute of the International Law Commission 1947, telah mengkodifikasi berbagai regulasi hukum menjadi Draft articles on the responsibility of international organizations (“DARIO”) pada tahun 2011. Seperti yang diketahui, produk hukum yang diciptakan oleh ILC di satu sisi mengkodifikasi aturan-aturan hukum kebiasaan internasional (“CIL”) yang sudah ada sebelumnya dan di sisi lain, memproses aturan-aturan baru tentang masalah-masalah yang belum diatur oleh hukum internasional (Samara, 2017).

Dalam sebuah tanggung jawab internasional terkandung beberapa elemen yang harus dilihat. Pertama-tama berdasarkan Pasal 3 DARIO, tanggung jawab OI muncul disaat OI itu melakukan Internationally Wrongful Act (“IWA”). Dengan demikian dapat diketahui bahwa segala IWA yang dilakukan oleh OI akan berdampak pada munculnya tanggung jawabnya sebagai salah satu subjek hukum internasional. Prinsip ini dapat didasari dengan pernyataan prinsip ini dalam *Advisory Opinion ICJ* dalam kasus *Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights* yang mana mahkamah menyatakan bahwa:

*“..wishes to point out that the question of immunity from legal process is distinct from the issue of compensation for any damages incurred as a result of acts performed by the United Nations or by its agents acting in their official capacity. The United Nations may be required to bear responsibility for the damage arising from such acts.”*

Jika dilakukan analisa singkat akan pernyataan tersebut maka dapat diketahui ICJ mengklasifikasikan kembali elemen apa saja yang diharuskan terpenuhi untuk munculnya tanggung jawab tersebut, yakni adanya *damages from acts performed* dan juga arus dilakukan oleh *agents acting in their official capacity*. Elemen-elemen yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 4 DARIO yang mana menyatakan tanggung jawab tersebut terbentuk dengan adanya IWA yang merupakan tindakan (*action*) atau kelalaian (*omission*) yang mana *pertama* dapat diatribusikan ke OI dan *kedua* melanggar kewajiban internasional dari organisasi tersebut. Maka dari itu perlu dilihat pemenuhan dari elemen-elemen tersebut, di mana elemen pertama dapat mengindikasikan tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindakan OI dan elemen kedua mengindikasikan pelanggaran apa yang sekiranya dapat dimintai pertanggungjawaban.

### **Tindakan dari Organisasi Internasional.**

Dari hal tersebut dapat sekiranya diketahui apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh PBB, maka dapat saja PBB dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut. Dalam hal ini, terdapat beberapa tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan dari organisasi internasional. Hukum internasional telah menerima konsep atribusi dalam praktik menentukan tanggung jawab negara dan juga Organisasi Internasional. Dalam menentukan tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai tindakan dari Organisasi ini, maka diperlukan konsep atribusi sebagaimana tertera secara rinci pada Chapter II dari DARIO. Konsep pertama adalah tindakan yang dilakukan oleh agen dari organisasi internasional tersebut. Pasal 6 DARIO menegaskan bahwa tindakan suatu organ atau agen organisasi internasional dalam menjalankan fungsi organ atau agen tersebut harus dianggap sebagai tindakan organisasi tersebut menurut hukum internasional, apapun posisi organ atau agen tersebut terhadap organisasi tersebut.

Konsep kedua sebagaimana tercantum pada Pasal 7 adalah tindakan dari organ negara atau agen dari OI yang ditempatkan di bawah kendali organisasi internasional lain. Pengaplikasian konsep ini dapat dilakukan dalam contoh kasus kontingen militer yang ditempatkan oleh suatu Negara untuk operasi perdamaian oleh PBB, karena Negara

memiliki kekuasaan disipliner dan yurisdiksi pidana atas anggota kontingen nasional. Pengalokasian tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan dibentuknya perjanjian antara negara atau organisasi pendukung dengan OI yang mendapatkan bantuan tersebut. Merujuk pada penjelasan DARIO, maka perjanjian ini dapat menegaskan pihak mana yang akan bertanggung jawab akan tindakan dari organ atau agen tersebut.

Ketiga, suatu tindakan merupakan tindakan organisasi internasional apabila organ atau agen dari OI tersebut melakukan tindakan yang berada dalam kapasitas resminya atau *official capacity* nya dan berada dalam fungsi umum dari organisasi tersebut. Merujuk pada Pasal 8 DARIO, apabila tindakannya tersebut ternyata dilakukan melebihi atau menyeleweng dari *official capacity*-nya dan fungsi umumnya, tindakan tersebut tetap harus dianggap sebagai tindakan dari OI nya.

### **Pelanggaran Hukum Internasional**

Untuk mengetahui apakah pelanggaran tersebut dapat memunculkan pertanggungjawaban dari organisasi internasional, maka sebelumnya dapat dilihat pada Pasal 5 DARIO yang menegaskan bahwa karakterisasi suatu tindakan organisasi internasional sebagai pelanggaran internasional ini telah diatur lebih lanjut oleh hukum internasional. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam *Advisory opinion pada Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt*, Organisasi internasional ini terikat pada segala kewajiban yang dibebankan kepada mereka berdasarkan aturan umum hukum internasional, di bawah konstitusi mereka atau di bawah perjanjian internasional di mana mereka menjadi bagiannya.

Pelanggaran yang dilakukan OI baik terhadap perjanjian atau terhadap kebiasaan hukum internasional tidak akan memberikan perbedaan dampak akan tanggung jawab OI ini, bahkan termasuk juga perjanjian sepihak yang dibentuk dan prinsip hukum umum (Klabbers, 2015). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hukum internasional yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah baik aturan umum hukum internasional yang muncul dari konstitusi OI tersebut atau perjanjian internasional dimana OI tersebut ikut dalam menandatangani, kebiasaan hukum internasional, dan prinsip hukum umum. Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kegagalan dalam bertindak yang dilakukan oleh PBB terhadap sengketa antara Aljazair dan Maroko sehingga kelalaian tersebut meraih standar pelanggaran hukum internasional, maka PBB tentunya dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.

### **KESIMPULAN**

Organisasi Internasional menjalankan fungsi dan tujuannya diperlukan beberapa elemen yang terpenuhi, pada hal ini PBB tentunya telah memenuhi elemen-elemen tersebut. Dari pemenuhan tersebut PBB memiliki ruang lingkup fungsi yang cukup luas dimana salah satunya adalah membantu penyelesaian sengketa antara para pihak anggotanya. Konflik yang hampir 5 dekade berlangsung antara Aljazair dan Maroko adalah satu diantara beberapa sengketa lain yang menjadi pembahasan dari PBB. Namun demikian, ketidakefektifan yang mungkin akan terjadi yang diakibatkan oleh hak veto membuka peluang yang cukup besar akan munculnya kelalaian oleh PBB dalam menyelesaikan sengketa ini. Dengan munculnya pemikiran atas permasalahan ini, diperlukan upaya yang jauh lebih tegas dari PBB dalam menyelesaikan sengketa antara Aljazair dan Maroko agar nantinya tidak terjadi kelalaian dan pelanggaran tanggung jawab dari PBB.

### **REFERENSI**

#### **Buku**

Hanhimaki, J.M. *The United Nations: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2008).

- Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Hurd, Ian. *International Organization: Politics Law and Practices*, Edisi Kedua (United States: Cambridge University Press, 2013).
- Kelsen, Hans. *The Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems* (New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2011).
- Klabbers, Jan. *An introduction to International Institutional Law* (New York: Cambridge University Press, 2002).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Merrills, J. G. *International Dispute Settlement*, Edisi Kelima, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2011).
- Security Council Report, *The UN Security Council Handbook by SCR: A User's Guide to Practice and Procedure* (New York: Security Council Report, 2019).
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).
- Tanaka, Yoshifumi. *The Peaceful Settlement of International Dispute* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

### **Jurnal**

- Adwitama, Adnan, "Peran Maroko Dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat (Telaah Neo-Realisme: National Interest-Balance of Power)", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 7, Nomor 3, (2022).
- Ali, Inass Abdulsada dan Khalaf, Hussein Mezher, "Conflict of Power and Moral in Preventive Diplomacy Application", *International Academic Journal of Social Sciences* 5, Nomor 1, (2018).
- Hasnaoui, Yasmine, "The United Nations Leadership Role In Solving the Western Sahara Conflict: Progress or Delays for Peace?", *Journal of Liberty and International Affairs* 4, Nomor 3, (2018).
- Kia, Bariledum. "Veto Power as Diplomatic Cover for National Interest of Bearing Members in United Nations Security Council: Implications on the Management of Global Peace and Security" *International Journal of Advanced Legal Studies and Governance* 1, Nomor 1, (2010).
- Samara, Chrysanthi, "International Responsibility of International Organizations (The Draft Articles of the International Law Commission)", *tidak diketahui*, (2017) , dapat diakses pada SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3480061> atau <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3480061>.
- Fassbender, Bardo. "Veto", *Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL]*, (2019).
- Lounnas, Djallil dan Messari, Nizar. "Algeria-Morocco Relations and Their Impact on the Maghrebi Regional System", *MENARA Working Papers*, Nomor 20, (2018).
- Sianturi, Marupa Hasudungan. et al., "Peran Pbb Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi." *Sumatra Journal of International Law* 2, Nomor 1, (2014).

### **Dokumen Lainnya**

- Aljazeera, "Algeria cuts diplomatic ties with Morocco over 'hostile actions'", Aljazeera News Agencies, (2021), <https://www.aljazeera.com/news/2021/8/24/algeria-cuts-diplomatic-ties-with-morocco>, diakses pada 14 Oktober 2022.
- International Law Commission, *Draft articles on the responsibility of international organizations, with commentaries*, 2011.
- Representatif Maroko, "Morocco and Algeria Should Negotiate Final Settlement of Western Sahara Question, Moroccan Representative Tells Fourth Committee", *Press Release Fifty-eighth General Assembly*, (2003),

<https://www.un.org/press/en/2003/gaspd262.doc.htm>, diakses pada 14 Oktober 2022.

Albawaba. "Morocco, Algeria Take Their Sahara Dispute to The UN", (2021), <https://www.albawaba.com/news/morocco-algeria-take-their-sahara-dispute-un-1448593>, diakses pada 14 Oktober 2022.

### **Dokumen Hukum**

Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999.

*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1 ['**DARIO**']

*Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1980, p. 73, at pp. 89–90

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 26 Desember 1933 (Entry into force pada 26 Desember 1934).

United Nations, Charter of the United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI. ("UN Charter")

UN General Assembly, Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and Situations which May Threaten International Peace and Security and on the Role of the United Nations in this Field, A/RES/43/51, 5 Desember 1988.

United Nations General Assembly/Security Council, Report of the Secretary-General, Prevention of Armed Conflict, A/55/985, S/2001/574, 7 Juni 2001.

---

### **Copyright Holder :**

© Tsabita Nur Zhahira (2022).

### **First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

### **This article is under:**

